



**BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA DISTRIK DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Distrik dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DISTRIK DAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
6. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
9. Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh kepala distrik.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
17. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
18. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu secara mandiri.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

DISTRIK TIPE A

Pasal 2

- (1) Distrik dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala distrik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat distrik yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas kepala distrik.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat distrik dan bertanggung jawab kepala distrik.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

DISTRIK

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Distrik, terdiri dari :
 - a. Kepala Distrik;
 - b. Sekretariat Distrik membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Sosial Budaya;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Umum;
 - h. Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan organisasi Distrik sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 5

- (1) Kepala Distrik mempunyai tugas pokok :
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat distrik;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di distrik; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala distrik melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Kepala Distrik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Distrik.

Bagian Kedua
KELURAHAN

Paragraf 1
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - f. Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan organisasi kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 7

Lurah mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Pelimpahan kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Distrik dan/atau kebutuhan masyarakat pada Distrik yang bersangkutan.
- (2) Pelimpahan kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati berpedoman pada peraturan pemerintah.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Dalam struktur organisasi perangkat daerah terdapat jabatan fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik penetapan jenis jabatan, kedudukan, tugas, uraian tugas, jenjang pangkat dan penetapan angka kredit maupun formasinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Uraian tugas unsur organisasi Distrik dan kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Distrik dan Lurah wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Distrik dan Kelurahan wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan berjenjang dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima Pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat secara berkala.
- (8) Dalam hal Kepala Distrik berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka atas persetujuan Sekretaris Daerah menunjuk salah seorang Pejabat setingkat di bawahnya untuk mewakili dengan mempertimbangkan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dalam hal Lurah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka atas persetujuan Sekretaris Daerah menunjuk salah seorang Pejabat setingkat di bawahnya untuk mewakili dengan mempertimbangkan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGISIAN JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

ESELONERING

Pasal 13

- (1) Kepala Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator;
- (2) Sekretaris Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Distrik merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Distrik dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB X

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pada Distrik dan Kelurahan dibentuk jabatan fungsional umum.

- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 15

Jabatan fungsional umum berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat struktural eselon terendah.

BAB XI

TUNJANGAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemegang jabatan struktural maupun fungsional selain mendapat tunjangan jabatan, diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tunjangan daerah bagi pejabat struktural maupun fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tunjangan daerah bagi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

- (2) Pembiayaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 5 ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016
NOMOR 33